



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2588-2596

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Konten Youtube sebagai Collateral Fidusia: Pendekatan Mitigasi *Droit de Suite* terhadap Ancaman *Copyright Strike Platform*

Annora Himahta Niendy, Cicik Septiani, Esther Setianingrum, Mu'amanah, Daniashara Dafa
Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
annoraniendy@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital mendorong perubahan cara pandang dalam hukum perdata, terutama terkait pengakuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Konten YouTube, sebagai karya cipta audio-visual yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui adsense, sponsorship, hingga monetisasi pihak ketiga, pada dasarnya memenuhi unsur objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Hak Cipta. Namun, penerapannya sebagai jaminan tidak berjalan mulus karena sejumlah hambatan struktural yang masih belum teratasi. Tantangan utama muncul dari belum adanya standar valuasi yang jelas terhadap nilai ekonomi konten digital, ketidakpastian mekanisme eksekusi ketika debitur wanprestasi, serta tingginya risiko hilangnya objek jaminan secara tiba-tiba akibat kebijakan platform seperti copyright strike, content removal, atau penonaktifan kanal. Situasi ini menciptakan kerentanan hukum bagi kreditur maupun debitur karena objek yang dijamin dapat lenyap bukan karena tindakan para pihak, tetapi karena intervensi platform. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan statute dan konseptual untuk menilai kelayakan konten YouTube sebagai objek fidusia serta menggali kemungkinan penerapan konsep *droit de suite* sebagai pendekatan mitigasi. Konsep ini menekankan bahwa hak kebendaan tetap mengikuti objeknya, sehingga dapat menjadi dasar perlindungan ketika konten berpindah bentuk, dialihkan, atau terkena tindakan administratif dari platform. Temuan penelitian menunjukkan perlunya perumusan kerangka fidusia digital yang lebih adaptif, termasuk mekanisme penilaian nilai ekonomi konten, perlindungan terhadap risiko kontrol platform, serta kepastian eksekusi ketika terjadi wanprestasi. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai jaminan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Kata kunci: *Droit de Suite*; Ekonomi Kreatif; Fidusia Digital; Hukum Perdata; Konten Youtube

1. Latar Belakang

Studi hak asasi manusia telah mendudukan hak atas properti sebagai hak yang alamiah dan tak dapat direduksi dalam keadaan apa pun (Smith et al., 2008, p. 12), suatu kedudukan yang bertumpu pada asumsi bahwa legitimasi kepemilikan tidak dapat diterima secara apriori, melainkan harus diturunkan dari prinsip hukum alam yang kemudian memperoleh bentuk positifnya melalui persetujuan masyarakat (Willinsky, 2018, p. 279–281). Oleh karenanya, negara memainkan peranan penting dalam menyediakan kerangka hukum positif sebagai pertanggungjawaban yang melekat pada dirinya (Effendi & Evandri, 2010, p. 54). Sebagaimana telah jamak diketahui, bahwa hukum memiliki fungsi untuk mendefinisikan hubungan individu yang eksis dalam masyarakat (Mochtar & Hiariej, 2021, p. 6). Dengannya, hukum mengatur hubungan antara individu dengan kelompok individu lainnya dalam masyarakat hukum (horizontal direct) sehingga kelak melahirkan apa yang disebut sebagai hukum privat atau hukum perdata (Mochtar & Hiariej, 2021, p. 6).

Di dalam sistem hukum perdata khususnya bagian benda, salah satu aspek yang mengambil peranan penting demi melindungi pihak kreditor dalam menjalankan memberikan hutang terhadap debitur adalah dengan eksisnya hukum jaminan yang melahirkan hak kebendaan—hukum jaminan sebagai pelengkap dari hukum utang piutang (Supriyadi, 2020, p. 52). Kehadiran hukum jaminan dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme pengamanan bagi kreditur atas risiko gagal bayar, sehingga hak jaminan dipahami sebagai *zekerheidsrechten* karena fungsinya memberikan rasa aman (Supriyadi, 2020, p. 48). Salah satu jaminan yang diakui dalam kerangka hukum positif di Indonesia, yakni jaminan fidusia yang menekankan pemindahan hak milik atas benda berdasarkan kepercayaan, dengan objek tetap berada di bawah penguasaan debitur (Undang-Undang Jaminan Fidusia, 1999, Pasal 1 ayat (1)).

Konten Youtube sebagai Collateral Fidusia: Pendekatan Mitigasi *Droit de Suite* terhadap Ancaman Copyright
Strike Platform

Dalam dunia yang sedang mengalami kemajuan zaman, hak cipta telah diakui sebagai bagian dari jaminan fidusia lantaran sifat imanen di dalam dirinya yang mengandung nilai ekonomi—di samping hak moral (Sari, 2016, pp. 295–301; Undang-Undang Hak Cipta, 2014, Pasal 4 jo. Pasal 16 ayat (3)). Hak cipta terutama di dapuk sebagai jelmaan dari hasil dari jerih upaya dan kerja keras yang merupakan dasar dari hukum kekayaan intelektual, karenanya hukum wajib melindungi seseorang beserta buah jerih payahnya (Sugeng et al., 2023, p. 6).

Namun, pendayagunaan hak cipta sebagai objek jaminan terhambat oleh berbagai hal yang turut mengitarinya. Dalam konteks eksekusi hak cipta sebagai objek fidusia, misalnya, yang berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut: UUJF), dapat dilalui lewat mekanisme titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan. Namun, dalam konteks hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang tunduk pada rezim Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut: UUHC), telah memperkeruh pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia. Hal ini terutama karena UUHC menetapkan bahwa pengalihan melalui jual putus atau tanpa batas waktu akan berakhir setelah 25 tahun, sehingga hak ekonomi kembali kepada Pencipta (Jasminthia, 2024, p. 1425).

Pada titik ini, eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta menjadi kurang menarik bagi pembeli, karena hak ekonomi yang dialihkan tidak bersifat permanen dan hanya dapat dinikmati selama 25 tahun sebelum kembali kepada Pencipta (Jasminthia, 2024, p. 1425). Di samping itu, pengecualian atas hak moral yang tidak ikut beralih dalam eksekusi jaminan fidusia, telah memperlihatkan bahwa dimensi non-ekonomis hak cipta kian tereduksi dan berujung didudukannya hak cipta semata sebagai instrumen perdagangan, bukan sebagai hak yang berakar pada hukum alam (Gervais, 2008, p. 12). Pengecualian terhadap hak moral telah menggeser hak cipta dari fondasi natural rights yang memandang karya sebagai perpanjangan dari pribadi dan martabat pencipta ke rezim perdagangan yang berorientasi pada pengaturan pasar (Gervais, 2008, p. 12).

Berkelindan dengan itu, salah satu jaminan fidusia yang berkembang dan eksis akibat transformasi teknologi adalah konten Youtube. Hal ini terutama dikarenakan konten youtube memenuhi unsur orisinalitas atau keaslian yang menuntut bahwa konten lahir dari kreativitas penciptanya sendiri, sehingga setiap konten yang diunggah diperlakukan sebagai karya cipta yang dilindungi (asas deklaratif) dan seketika itu pula melahirkan hak moral dan hak ekonomi yang melekat bagi penciptanya (Gunawan & Nurwulan, 2024, pp. 146–148). Hal ini tampak pada data dari perangkat perencanaan iklan Google yang memperlihatkan terdapat sebuah peningkatan jangkauan potensial sebesar 8 juta pengguna (+5,6%) antara akhir 2024 dan akhir 2025 (Kemp, 2025).

Meski demikian, kebijakan teranyar dari YouTube —meskipun bermaksud untuk melindungi penggunanya dan pihak lain yang berkepentingan— justru memunculkan masalah baru bagi para pembuat video karena jenis-jenis video tertentu kini dapat dihapus atau dibatasi (Kurdyumova & Shikholeva, 2025). Hal ini terjadi karena YouTube mulai membatasi video yang menampilkan konten perjudian atau gameplay kekerasan sehingga kreator wajib memberi label 18+, dan bila perlukan menyensor bagian sensitif (Kurdyumova & Shikholeva, 2025). Dengannya itu, video yang dibatasi usia cenderung kehilangan monetisasi dan jangkauan lantaran akan menjadi sulit ditemukan dan tak lagi memenuhi syarat iklan (Kurdyumova & Shikholeva, 2025). Melengkapi itu, bagi platform dan pengiklan, YouTube akan memperketat algoritma moderasi dan meningkatkan peninjauan manual (Kurdyumova & Shikholeva, 2025). Hal ini akan mempengaruhi pihak pengiklan untuk meninjau keamanan konten sehingga peluang kolaborasi bagi kanal yang berada di batas kebijakan dapat menurun (Kurdyumova & Shikholeva, 2025).

Berdasar pada pijakan-pijakan di atas, lantas pendekatan mitigasi *droit de suite* justru menemukan relevansi terkuatnya ketika objek jaminan fidusia berwujud hak cipta, terutama konten YouTube yang rentan terhadap copyright strike atau penghapusan sepihak oleh platform. Kondisi serupa pernah dipotret oleh Sarjana, Kasih, dan Kartatika dalam konteks yang berbeda, yang menyoroti asas *droit de suite* dalam UUJF menjadi papah untuk melindungi kreditur terutama ketika objek fidusia dipakai untuk kejahatan lalu dirampas negara (Sarjana, Kasih, & Kartika, 2015, p. 440). Dengannya itu, ketiganya memperlihatkan bahwa hak jaminan tidak lagi mampu mengikuti objek ketika eksistensi dan nilai ekonominya berada dalam kendali rezim lain yang lebih dominan (Sarjana, Kasih, & Kartika, 2015, p. 440).

Dalam konteks konten Youtube, hilangnya konten karena kebijakan platform membuat objek jaminan lenyap bahkan sebelum kreditur dapat mengeksekusinya, sehingga copyright strike menjelma sebagai bentuk baru kerusakan terhadap hak jaminan. Pada titik inilah, *droit de suite* tidak hanya kehilangan efektivitasnya. Akan tetapi, kondisi tersebut juga membuka peluang bahwa fidusia digital membutuhkan skema perlindungan yang jauh melampaui asumsi-asumsi hukum benda konvensional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif yuridis, yang berfokus pada analisis hukum melalui pendekatan *statute* dan *conceptual*, dalam rangka mengeksplorasi kelayakan konten YouTube sebagai *collateral* fidusia serta mitigasi risiko eksekusi di tengah ancaman *copyright strike*. Pendekatan *statute* melibatkan kajian berdasarkan teks perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Pendekatan *conceptual* dikembangkan untuk mengusulkan mitigasi melalui *droit de suite* sebagai hak mengikuti *intangible assets*, berdasarkan interpretasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dukungan pelbagai literatur hukum perdata. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan YouTube dari situs resminya, sementara bahan sekunder meliputi pustaka seperti buku dan jurnal serta laporan dari OJK dan lembaga lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, dengan analisis deskriptif-analitik untuk mengkaji kelayakan dan mitigasi guna memastikan etika riset dengan menghindari asumsi tanpa verifikasi sumber primer maupun sekunder.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kelayakan Hukum Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia terus mengalami tren positif, dengan kontribusi mencapai Rp 1.500 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025, yang menyerap pula tenaga kerja hingga 26,47 juta orang pada pungkasan tahun 2024 (Nugraha, 2025). Capaian tersebut mencerminkan transformasi ekonomi yang semakin bergantung pada inovasi digital, di mana platform seperti YouTube memainkan peran sentral sebagai katalisator. Selain memenuhi aspek hiburan semata, YouTube kian berevolusi menjadi sumber potensi ekonomi yang substansial, melalui 143 juta pengguna di Indonesia pada awal 2025 yang menyokong 5,65% total pengguna dunia (We Are Social & Meltwater, 2025). Namun, realitas jaminan kredit di Indonesia masih didominasi oleh aset-aset berwujud (*tangible assets*) seperti tanah atau kendaraan (Rahmatullah, 2015, 5), meskipun kredit sektor perbankan mengalami pertumbuhan menjadi Rp8.075 triliun. Berikut Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN) menurut Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Tabel 1. Data PBKN dalam Siaran Pers 151/GKPB/OJK/X/2025 (Humas OJK, 2025)

Jenis	Des 2023	Aug 2024	Des 2024	Jul 2025	Aug 2025
Kredit (Rp T)	7.090	7.508	7.832	8.043	8.075
Year-on-year (%)	10,38	11,40	10,46	7,03	7,56
Kredit Modal Kerja (%)	10,05	10,75	8,35	3,08	3,53
Kredit Investasi (%)	12,26	13,08	13,85	12,42	13,86
Kredit Konsumsi (%)	9,10	10,83	10,61	8,11	7,89

Oleh karena itu, muncul diskursus krusial mengenai hipotesis bahwa konten YouTube, dengan nilai ekonomisnya yang terukur melalui royalti dan metrik digital, dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dengan syarat ditopang oleh kerangka hukum positif yang adaptif terhadap transformasi digital. Laporan data dari laporan OJK pada tabel pertama menegaskan potensi tersebut, meskipun tantangan adaptasi regulasi tetap menjadi penghalang utama bagi integrasi aset semacam ini ke dalam praktik keuangan nasional. Anggapan demikian didasari bahwa 89% konten kreator atau Youtuber menilai YouTube membuka peluang yang lebih luas untuk berkarya sekaligus memperoleh penghasilan (Afrialldi, 2022).

Pada dasarnya, pendapatan dari suatu konten video bergantung dari interaksi penonton terhadap iklan baik melalui tayangan maupun klik yang dalam skema Google AdSense. Secara konseptual, Google AdSense merupakan layanan periklanan digital besutan Google yang memungkinkan pemilik konten memperoleh pendapatan melalui penayangan iklan yang secara algoritmik disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tampilan media, sehingga menciptakan hubungan kontraktual antara penyedia ruang iklan dan Google sebagai pengelola sistem monetisasi. Imbal hasil tersebut ditentukan melalui metrik antara lain *Cost per Mille (CPM)* sebagai imbalan atas setiap seribu

tayangan iklan yang dihitung apabila penonton menyaksikan iklan setidaknya 30 detik atau hingga selesai jika durasinya lebih pendek, serta *Cost per Click (CPC)* yang memberikan kompensasi berdasarkan jumlah klik terhadap iklan (Lana et al., 2022, 5).

Melengkapi itu, kedua indikator tersebut kemudian dikonversi yang menghasilkan *Revenue Per Mille (RPM)* atau estimasi pendapatan kreator setelah platform mengambil porsi bagi hasil sekitar 45% (Sulistya, 2025). Barang tentu variasi nilai penghasilan amat dipengaruhi oleh negara asal penonton, kategori konten, dan volume penayangan, sehingga pendapatan yang diterima kreator tidak bergantung pada jumlah penonton semata, tetapi juga pada nilai komersial setiap interaksi pengguna dengan iklan. Perlu diperhatikan pula, untuk dapat menghasilkan pendapatan melalui platform YouTube, seorang kreator harus lebih dahulu memenuhi kriteria kelayakan Program Partner YouTube, yang meliputi kepatuhan terhadap kebijakan monetisasi, keterhubungan dengan akun AdSense yang valid, tidak adanya pelanggaran pedoman komunitas, serta pemenuhan persyaratan teknis seperti verifikasi dua langkah dan akses ke fitur lanjutan (*Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube*, n.d.).

Selain itu, kanal juga wajib mencapai ambang minimum keterlibatan pengguna, yaitu memiliki 1.000 pelanggan dengan 4.000 jam waktu tonton publik dalam dua belas bulan terakhir, atau memperoleh 10 juta tayangan Shorts dalam sembilan puluh hari, sebelum dapat diajukan untuk proses peninjauan dan kemudian memperoleh hak pendapatan dari sistem monetisasi yang dikelola Google. Persyaratan tersebut mencerminkan upaya YouTube untuk membatasi akses monetisasi hanya pada kanal yang menunjukkan tingkat keterlibatan audiens yang memadai, sehingga mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen penyaring kualitas konten sekaligus sarana perlindungan terhadap kepentingan para pengiklan (Amu & Isima, 2024, 59).

Dalam kaitannya dengan hukum perdata, konteks definisi benda di dalamnya dapat dijadikan sebagai pijakan yang kokoh bagi hipotesis kelayakan konten YouTube sebagai benda bergerak tidak berwujud. Konsep benda (*zaak*) dan barang (*goed*) sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengandung makna bahwa *zaak* mencakup segala hal yang dapat menjadi objek hak milik manusia, dengan benda dipahami sebagai entitas berlawanan dengan subjek hukum seperti orang (Gunawan & Nurwulan, 2024, 142). Selain itu dalam definisi sempit, benda merujuk pada barang yang berwujud dan dapat diamati secara fisik dan acap kali dikaitkan dengan kekayaan individu atau entitas. Pasal 503 KUH Perdata membagi barang yang bertubuh dan tidak bertubuh. Kemudian Pasal 504 KUH Perdata menyatakan bahwa terdapat barang yang bergerak dan yang tak bergerak. KUH Perdata Pasal 499 memperkuat logika ini dengan mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, termasuk yang tidak bertubuh, sehingga konten digital seperti video YouTube dapat dianggap sebagai objek hukum yang sah.

Kepastian hukum terkait objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUF), terutama pada Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa "*Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.*". Barang tentu, penjabaran benda yang bakal menjadi objek jaminan fidusia perlu adanya bukti kepemilikan sah (Zakaria et al., 2023, 5). Properti virtual termasuk konten digital seperti video YouTube dapat dipahami sebagai objek yang dapat diberi status kepemilikan menurut hukum benda dalam KUH Perdata.

Penilaian tersebut diperoleh dengan menautkan ciri-ciri khas properti virtual kepada unsur-unsur "benda" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang berbunyi "*Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.*" Sehingga menunjukkan bahwa meskipun bersifat tidak berwujud, aset digital tetap dapat memenuhi kriteria sebagai objek hak milik (Zakaria et al., 2023, 6). Serta, konten YouTube dapat disebut sebagai properti virtual karena memiliki hak milik, objek tersebut melekat unsur tidak berwujud tetapi bernilai ekonomis, sehingga sepanjang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai manfaat, dapat memenuhi karakteristik objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUF.

Pendekatan ini membuka ruang interpretasi bahwa produk-produk digital yang dihasilkan oleh individu, sepanjang memenuhi karakteristik yang ditetapkan hukum, layak mendapatkan perlindungan sebagai benda dalam pengertian hukum perdata Indonesia. Selain itu, konten YouTube dapat dijadikan objek jaminan dalam lembaga pembiayaan

sepanjang hak ciptanya telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM serta dikelola secara sah, baik oleh penciptanya sendiri maupun pihak lain yang menerima pengalihan hak tersebut (Prasetya Adi, I. M. A. A., & Ratnawati, E, 2024, p. 163). Merujuk pada Pasal 16 Ayat (3) UUHC, secara eksplisit dijelaskan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 40 ayat (1) huruf m yang menegaskan bahwa konten YouTube sebagai kategori ciptaan karya sinematografi yang secara hukum dilindungi (Suwandono, 2023, 2735).

Namun terdapat syarat orisinalitas menjadi prasyarat esensial, di mana konten harus merupakan hasil kreativitas autentik dari pikiran pencipta menurut, yang menekankan bahwa perlindungan hak cipta bergantung pada keaslian ekspresi sebagai wujud gagasan pribadi, tanpa memerlukan kebaruan mutlak (Gunawan & Nurwulan, 2024, 147). Verifikasi praktis terhadap syarat ini dapat dilakukan melalui proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), misalnya pencatatan hak cipta atas konten-konten yang dibuat oleh Youtuber dalam salurannya agar sah menjadi objek jaminan fidusia (Budiman & Rahadiyan, 2024, 192).

Temuan ini memberikan afirmasi bahwa konten YouTube tidak lagi sekadar hiburan saja, melainkan instrumen hukum yang dapat diintegrasikan ke dalam skema jaminan fidusia. Meskipun demikian, tantangan adaptasi di kalangan lembaga keuangan tetap ada, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mengakomodasi sifat non-fisik aset ini (Yulistiawaty et al., 2024, 630). Oleh sebab itu, meskipun bersifat tak berwujud, konten YouTube sebagai jenis kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena memiliki nilai ekonomi yang nyata lantaran memenuhi syarat aset yang dapat menjaminkan pembiayaan (Kaunang, 2024, 4).

3.2 Pendekatan Mitigasi *Droit de Suite* terhadap Ancaman *Copyright Strike* Konten milik Youtuber

Dengan meningkatnya peran sosial media di dalam kehidupan manusia dewasa ini, Youtube menjadi satu dari banyaknya platform media sosial yang terpampang di banyak layar gawai orang Indonesia. Pada tahun 2025 saja, Indonesia telah menempati posisi nomor 4 (empat) sebagai pengguna/pemilik akun terbanyak, dibawah India, Amerika Serikat dan Brazil (Global Media Insight, 2025). Salah satu media yang marak digunakan, yakni YouTube yang hadir sebagai platform yang memfasilitasi para penggunanya untuk dapat membagikan kreativitasnya dalam bentuk format audio-visual. Acapkali para pengguna menggunakan sebagai media untuk mendengar musik, mencari informasi, atau sekedar menonton film, tetapi bagi para *pengunggah*—pengguna yang mengunggah videonya di Youtube— yang sudah memiliki angka pengikut dan/atau *viewers* yang tinggi akan mendapatkan insentif atau pendapatan yang diberikan oleh YouTube (Laksono, T. A. P., & Isfardiyana, S. H, p. 90, 2024).

Mengamati fenomena tersebut, dan bagaimana perkembangannya Pemerintah Indonesia bergerak untuk dapat mengakomodir tak hanya regulasi, tapi juga pembantuan dalam bidang Ekonomi Kreatif, dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Selanjutnya disebut PP. No. 24 Tahun 2022) yang memberikan fasilitas dalam skema pembayaran dalam bidang Hak Cipta. Dengannya, PP. No. 24 Tahun 2022 mengatur mengenai skema pembiayaan bagi sektor ekonomi kreatif, tata laksana pemanfaatan produk ekonomi kreatif yang terkait dengan kekayaan intelektual, berbagai faktor pendukung atau fasilitas yang diperlukan, pemberian hak bagi para pelaku ekonomi kreatif, bentuk dukungan pemerintah terhadap mereka, serta peran dan keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan perkembangan ekonomi kreatif (Firdaus, A. H., Susanti, D. O., & Puspaningrum, G, 2023, p. 17). Secara sederhana, pengaturan ini memberikan keleluasaan kepada pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembantuan finansial daripada pemerintah.

Peraturan tersebut memberikan angin segar kepada para penggiat ekonomi kreatif, yang di dalam PP No. 24 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1), menyebutkan bahwa skema peminjaman atau utang piutang dapat menjaminkan kekayaan intelektual sebagai tanggungan. Penambahan peraturan ini juga memberikan kepada para pengunggah atau disebut juga *YouTuber* yang memiliki konten di YouTube menjadi mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan ini sebagai pembantuan modal untuk menjamin kegiatannya dalam membuat *content*-nya. Sesuai dengan yang dijabarkan sebelumnya, bahwa dalam pengaturan UUHC menyebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan penjaminan fidusia (Undang-Undang Hak Cipta, 2014, Pasal 16 ayat (1)). Konten YouTube sendiri telah diakui sebagai kekayaan intelektual karena telah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam kerangka UUHC, sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam praktik kredit, dengan mendudukkan karya intelektual sebagai jaminan fidusia (Laksono, T. A. P., & Isfardiyana, S. H., 2024, p. 19).

Penambahan pengaturan ini tentu seakan memberikan peluang besar kepada para pengunggah (YouTuber) untuk dapat melakukan kredit kepada bank ataupun dengan lembaga non-bank dengan menjaminkan karyanya di

Youtube, akan tetapi kerangka hukum positif tidak dibangun dengan komprehensif untuk memenuhi praktik ini. PP Ekonomi Kreatif belum mengatur secara jelas metode valuasi yang dapat dipakai lembaga keuangan untuk menilai hak kekayaan intelektual berupa konten YouTube (Lana, V. P. *et. al*, 2022, p. 9). Akibatnya, wajar bila banyak lembaga keuangan masih ragu menjadikan konten YouTube sebagai jaminan karena mekanismenya baru dan belum memiliki pedoman resmi (Lana, V. P. *et. al*, 2022, p. 9).

Melengkapi itu, OJK juga menegaskan perlunya lembaga khusus yang mengelola sistem valuasi agar nilai hak yang dijadikan jaminan fidusia tetap terjamin dan dapat dieksekusi oleh kreditur bila debitur gagal memenuhi kewajibannya (Lana, V. P. *et. al*, 2022, p. 9). Permasalahan yang datang kemudian tampak pada tak adanya lembaga yang dapat memberikan valuasi nilai kepada konten Youtube yang akan dijamin, pengaturan hukum positif yang memberikan formulasi penghitungan sehingga menjaminkan kepada bank atau lembaga non-bank untuk yakin menjadikan konten video sebagai tanggungan, dan betapa rentannya pembajakan atas konten Youtube itu sendiri yang mengakibatkan keraguan kepada lembaga bank maupun non-bank untuk memberikan pinjaman dengan konten Youtube sebagai tanggungan (Lana, V. P. *et. al*, 2022, p. 9).

Maka, hambatan utama yang terjadi terletak dalam pelaksanaan penjaminan konten Youtube menjadi jaminan fidusia, dan juga rentannya posisi konten untuk dihapus oleh platform atas *copyright strike* atau kebijakan baru yang dikemukakan oleh Youtube. Sebagai platform yang secara otomatis dapat menghasilkan karya cipta (Laksono, T. A. P., & Isfardiyana, S. H., 2024, p. 4), Youtube sebagai platform memberikan regulasi secara otonom untuk dapat melindungi hak-hak bagi penggunaannya pengaturan ini dimuat oleh Youtube dalam *Community Guidelines* memuatkan sejumlah poin dalam *policy* tersebut Youtube yang melarang pengunggah untuk dapat memuat konten yang bermuatan seperti; (*Youtube's Community Guideline*, (n.d.))

- a. Spam & praktik penipuan
 1. Kebijakan spam, praktik penipuan, dan penipuan
 2. Kebijakan peniruan identitas
 3. Kebijakan tautan eksternal
 4. Kebijakan interaksi palsu
 5. Kebijakan playlist
 6. Kebijakan tambahan
- b. Konten sensitif
 1. Kebijakan konten telanjang dan seksual
 2. Kebijakan thumbnail
 3. Kebijakan keamanan anak
 4. Kebijakan bunuh diri, melukai diri sendiri, dan gangguan makan
 5. Kebijakan bahasa kasar
- c. Konten kekerasan atau berbahaya
 1. Kebijakan penjualan barang atau jasa ilegal atau yang diatur
 2. Kebijakan senjata api
- d. Informasi palsu
 1. Kebijakan informasi palsu
 2. Kebijakan informasi palsu terkait pemilihan umum
 3. Kebijakan informasi palsu terkait medis.

Merujuk kepada peraturan *Community Guidelines* ini, Youtube berwenang untuk dapat menghapus konten apabila terbukti melanggar kebijakan-kebijakan ini, walaupun tidak secara serta-merta (Track Club, 2022). Mekanisme yang diberlakukan oleh Youtube apabila konten diduga melanggar *Community Guideline* maka konten akan secara langsung di *take down* oleh platform. Penjatuhan hukuman ini secara otomatis akan menghilangkan kewenangan pengunggah untuk mendapatkan monetisasi dari konten yang diunggah, sehingga dengan bersamaan kehilangan nilai ekonomisnya. Namun, bagi pengunggah yang merasa bahwa klaim atas pelanggaran terhadap kontennya tidak tepat maka akan dapat mengajukan *keberatan/banding* kepada Youtube dan diberikan kesempatan oleh Youtube untuk membuktikan bahwa konten yang diunggah tidak melanggar (*Youtube Support*, (n.d.)). Lebih dari itu, menambahkan bahwa apabila menurut penilaian platform pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran yang berat maka, Youtube tidak akan segan untuk dapat menghapus akun pengunggah (*Youtube Support*, (n.d.)).

Dalam konteks menjaga agar komunitas pengunggah dan penikmat video di dalam platform tetap inklusif juga terbebas untuk menikmati konten hiburan yang layak juga sesuai dengan kebutuhan *policy* ini berfungsi amat baik untuk dapat menjaga itu. Kendatipun begitu hal ini menjadi kenestapaan bagi para pengunggah untuk dapat memanfaatkan kesempatan menggunakan sebagai usaha untuk mendapatkan modal dari penjaminan fidusia. Dengan begitu posisi mereka sebagai pencipta karya akan sangat amat rentan terhadap itu. Terlebih, dalam pemenuhan nilai ekonomis yang dilakukan oleh Youtube melalui Google AdSense yang telah disertakan cara penghitungannya di sub-bagian sebelumnya. Sehingga, ini yang menjadi merepotkan apabila konten Youtube ditetapkan sebagai jaminan untuk peminjaman melalui Jaminan Fidusia, karena terdapat keraguan dalam bagaimana dapat menentukan nilai ekonomis yang rentan dan rapuh dalam konten itu sendiri.

Dengan begitu, penulis beropini untuk dapat memberikan kepastian dan pemenuhan hak moral juga hak ekonomis dari pengunggah di platform Youtube diperlukan adanya pemberlakuan *resale rights (droit de suite)* dalam mekanisme penjaminan Jaminan Fidusia ini. Dalam hukum perdata Indonesia —yang merujuk kepada Black's Law Dictionary, konsep *droit de suite (right to follow atau zaaksgevolg)* dipahami sebagai ciri hak kebendaan, yakni hak yang selalu melekat pada objek dan tetap mengikuti bendanya di tangan siapa pun. Hak kebendaan bersifat absolut karena memberi kekuasaan langsung atas objek tersebut dan dapat dipertahankan terhadap setiap pihak. Dengan demikian, hak ekonomi atas ciptaan tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta selama tidak dialihkan sepenuhnya, dan jika telah dialihkan, hak itu tidak dapat dialihkan lagi untuk kedua kalinya oleh pemilik semula (Syakura, Wicaksono, Madani, & Riswandi, 2024, p. 64–65).

Oleh karena itu, apabila *resale rights* dapat diberlakukan dan menjadi suatu mitigasi untuk permasalahan penghapusan konten secara sepihak oleh platform. Penerapan konsep ini secara praktis memerlukan mekanisme eksekusi fidusia berbasis *resale rights (droit de suite)* melalui pengaturan kontraktual antara debitur dan kreditor. Salah satu langkah mitigasi yang dapat diterapkan adalah kewajiban bagi pemberi fidusia (pengunggah/YouTuber) untuk menyediakan salinan cadangan konten di luar platform, seperti pada penyimpanan lokal, server pribadi, atau cloud. Dengan adanya cadangan ini, eksekusi jaminan tetap dapat dilakukan meskipun konten dihapus YouTube, karena materi dan hak ekonominya masih tersedia sebagai objek fidusia. Mitigasi ini penting karena penghapusan konten sering kali merupakan risiko di luar kendali debitur.

Apabila memang pemberlakuan mitigasi ini dapat terlaksana juga membenah kerangka hukum positif (sehingga memiliki dasar hukum yang bersifat komprehensif) dibuat untuk dapat mengakomodir infrastruktur penanggungan jaminan fidusia ini akan sangat dimungkinkan bahwa lembaga bank maupun non-bank yang dapat memberikan bantuan finansial tidak akan kembali menghadapi ketidakpastian valuasi nilai ekonomi dari konten Youtube dan bersikap tidak acuh (Lana, V. P. *et. al.*, 2022, p. 12). Dengan apabila dapat terlaksananya ini tentu saja dapat mengakomodir kepastian juga keberlanjutan lebih jauh dari sekedar para YouTuber tapi juga memberikan kontinuitas yang berarti kepada Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang secara eksplisit menyebutkan sebagai prioritas nasional yakni menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis pada kekayaan intelektual (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, (n.d.)).

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi kemudian menyeret hak cipta ke dalam ranah jaminan fidusia. Posisi ini semakin rumit ketika objek jaminan berwujud konten YouTube. Konten ini secara hukum memenuhi unsur orisinalitas dan dilindungi sejak diunggah. Dengannya, hak jaminan yang “mengikuti objeknya” menjadi problematis ketika objek tersebut berada dalam rezim yang lebih dominan, yakni platform YouTube, yang dapat menghapus konten sewaktu-waktu akibat *copyright strike*. Fenomena ini menunjukkan bahwa fidusia digital membutuhkan kerangka perlindungan yang tidak bisa lagi bertumpu pada asumsi-asumsi hukum benda konvensional. Meskipun konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia lewat karakteristiknya dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud bernilai ekonomi sebagaimana diakui di dalam KUH Perdata, UUJF, dan UUHC, namun secara praktik masih terdapat sejumlah hambatan kronis. Bahwa ketiadaan standar valuasi resmi, keraguan lembaga keuangan, serta volatilitas nilai konten yang bergantung pada metrik digital menjadi hambatan-hambatan yang laten. Hambatan-hambatan tersebut kemudian kontras dengan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dan nihilnya perlindungan hukum terhadapnya. Risiko terbesar muncul dari *copyright strike* dan kebijakan *Community Guidelines* yang memberi kewenangan penuh pada YouTube untuk membatasi atau menghapus konten. Hilangnya konten akibat kebijakan ini menyebabkan objek jaminan lenyap bahkan sebelum kreditor dapat mengeksekusinya. Pada titik ini, *droit de suite* kehilangan efektivitasnya dan memperlihatkan kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan baru yang mampu mengantisipasi sifat rentan dan tidak stabil dari fidusia digital. Berdasarkan pembahasan di atas,

penulis mengutarakan beberapa saran yang dapat diberikan untuk beberapa pihak. Pertama, kami memberikan saran kepada Pemerintah untuk dapat membangun ekosistem struktur hukum yang dapat membangun dan memberikan kepastian yang mendukung kepada pegiat ekonomi kreatif, terutama Youtuber. Selain itu, perlu juga adanya jaminan konstruksi lembaga yang dapat memberikan validitas atas pemberlakuan valuasi untuk konten Youtube agar dapat memudahkan keberlanjutan pembangunan konstruksi hukum objek jaminan fidusia. Kemudian, penulis memberikan saran kepada para Youtuber untuk dapat terus melakukan kegiatannya dan mendorong kegiatan ekonomi kreatif agar terus terjadi pertumbuhannya dalam negeri yang sesuai dengan RPJMN 2025.

Referensi

1. Afrialldi, R. (2022, Desember 8). YouTube Indonesia Rilis 'YouTube Impact Report 2022'. CXO Media. Diakses pada 16 November, 2025, melalui <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20221207173441-55-177383/youtube-indonesia-rilis-youtube-impact-report-2022>
2. Amu, M. R., & Isima, N. (2024). Menjembatani Teknologi dan Syariah: Tinjauan Hukum Islam atas Monetisasi YouTube AdSense. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 54–72. <http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v4i1.3190>
3. Budiman, A., & Rahadiyan, I. (2024). Kelemahan Pengaturan Konten Youtube Sebagai Agunan Kredit dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Bank. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 191–209. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34114>
4. *Copyright Claim vs Strike On YouTube: What's the Difference?* (2022, Agustus 17). Track Club. Diakses pada 19 November, 2025, melalui <https://www.trackclub.com/resources/copyright-claim-vs-strike>.
5. Dasar-dasar Teguran Pedoman Komunitas di YouTube - Bantuan YouTube. Diakses pada 19 November, 2025, melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2802032?hl=id>.
6. Effendi, M., & Evandri, T. S. (2010). *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Hak (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat* (Edisi Ke-3). Perpustakaan Nasional.
7. Firdaus, A. H., Susanti, D. O., & Puspaningrum, G. (2023). Karakteristik Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Utang Di Bank. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 15–27. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i2.680>
8. Gervais, D. J. (2008). Intellectual Property And Human Rights: Learning To Live Together. In P. L. C. Torremans (Ed.), *Intellectual Property And Human Rights: Enhanced Edition Of Copyright And Human Rights*. Kluwer Law International.
9. Global Media Insight. (2025, 5 Juni). *Youtube Statistics 2025 (Demographics, Users By Country & More)*. Diakses pada 19 November 2025, melalui https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/#YouTube_Users_by_Country_2025
10. Gunawan, A. B., & Nurwulan, P. (2024). Konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia berbasis pembiayaan kekayaan intelektual. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(6), 138–151. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/37929>
11. Humas OJK. (2025, Oktober 9). *Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Adaptif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. OJK. Diakses pada November 16, 2025, melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-September-2025.aspx>
12. Jasmindhia, R. (2024). Pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1419–1427. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2285>
13. Kaunang, N. D. C. (2024). Analisis Yuridis Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 13(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57033>
14. Kemp, S. (2025, November 5). *Digital 2026: Indonesia*. Diakses pada 17 November 2025, melalui <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>
15. Laksono, T. A. P., & Isfardiyana, S. H. (2024). Legal issues in implementing the legislation provisions regarding YouTube content as fiduciary collateral. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 89–110. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol1.iss1.art5>
16. Lana, V. P., Ariapramuda, S. D., Angela, I. M., Utami, A. R., & Gustin, V. (2022). Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan. *Padjajaran Law Review*, 10(2), <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1035>
17. Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Perpustakaan Nasional.
18. Nugraha, F. A. (2025, Oktober 29). *Menekraf: Sektor ekraf sumbang Rp1.500 triliun kepada PDB nasional*. ANTARA. Diakses pada November 16, 2025, melalui <https://www.antaranews.com/berita/5206309/menekraf-sektor-ekraf-sumbang-rp1500-triliun-kepada-pdb-nasional>
19. Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389.
20. Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
21. Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802.
22. Pemerintah Indonesia. (2025). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2025 Nomor 19.
23. Pemerintah Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Citra Umbara.
24. Prasetya Adi, I. M. A. A., & Ratnawati, E. (2024). Mekanisme Eksekusi Konten Youtube Sebagai Jaminan Hutang Di Bank. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 160–165. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i2.2080>
25. Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Deepublish.
26. Ringkasan & persyaratan kelayakan Program Partner YouTube. (n.d.). Google Support. <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid>
27. Sarjana, I. M., Kasih, D. P. D., & Kartika, I. G. A. (2015). Menguji asas *droit de suite* dalam jaminan fidusia. *Udayana Master Law Journal*, 4(3), 425–441. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p01>
28. Smith, R. K. M., et.al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII.

29. Sugeng, S., Sanaky, M. S. R., & Fitria, A. (2023). John Locke's ethics: Reflection of the concept of property rights. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 9(00018), 1–9. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.409450>
30. Sulisty, A. R. (2025, April 13). Cara Menghitung AdSense YouTube. Tempo.co. Diakses pada November 16, 2025, melalui <https://www.tempo.co/digital/cara-menghitung-adsense-youtube-1230777>
31. Supriyadi. (2020). *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*. Qahar Publisher.
32. Suwandono, A. (2023). Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *UNES Law Review*, 5(4), 2728–2740. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.588>
33. Syakura, A., Wicaksono, R. A., Madani, A. I., & Riswandi, B. A. (2024). Transplantasi Pengaturan Resale Rights (Droit De Suite) Prancis ke dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia. *Journal Of Intellectual Property (Jipro)*, 7(1), 54–72. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss1.art4>
34. We Are Social & Meltwater. (2025, Februari 4). *Digital 2025 Global Overview Report*. We Are Social. Diakses pada November 16, 2025, melalui <https://wearesocial.com/uk/blog/2025/02/digital-2025/>
35. Willinsky, J. (2018). *The Intellectual Properties of Learning: A Prehistory From Saint Jerome To John Locke*. The University Of Chicago Press.
36. YouTube policy update: New rules for gambling, violent gaming videos and streaming. (n.d.). *PocketGamer.biz*. <https://www.pocketgamer.biz/youtube-policy-update-new-rules-for-gambling-violent-gaming-videos-and-streaming/>
37. YouTube's community guidelines. (n.d.). Google Support. <https://support.google.com/youtube/answer/9288567>
38. Yulistiawaty, Y., Nasser, J., & Basuki. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Kredit Fidusia Terkait Hak Cipta Konten Youtube. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 625–634. <https://doi.org/10.62335/fwts689>
39. Zakaria, Z., Sudirman, & Umar, W. (2023). Penggunaan Properti Virtual sebagai Objek Jaminan Fidusia: Potensi dan Tantangan. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.10>